



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Sudirman. D, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Sejahtera Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2000 Pemohon telah melangsungkan pernikahan Sudirman.D (Ayah) dengan Harteti (Ibu) sebagai mana Akta Nikah Nomor: 38/16/V/2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Selatan yang kini berubah menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya Laki-Laki yang bernama Muhammad Al Fatin dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-25102021-0003 Tanggal 25 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran di sesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon dari nama **Muhammad Al Fatin** menjadi **Muhammad Kiran** Bahwa untuk merubah Nama anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui Permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Foto copy KTP;
- Foto copy Buku Nikah;
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak;
- Foto copy KTP Saksi Dua Orang;

5. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya Administrasi Kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan di periksa di persidangan dan di tetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari nama **Muhammad Al Fatin** menjadi **Muhammad Kiran** Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam lembaran Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang lahir Tanggal 27 September 2021 dari Muhammad Al Fatin menjadi Muhammad Kiran setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112022306760002 tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sudirman. D, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112020512060012 tanggal 25 Oktober 2021, atas nama Kepala Keluarga Sudirman. D, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/16/V/2003 antara Sudirman. D dengan Harteti pada tanggal 4 Desember 2000 (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-25102021-0003 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Muhammad Al Fatin (diberi tanda bukti P-4);

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 19 Desember 2021 atas nama Muhammad Kiran yang ditandatangani Bidan Rahmawati, STr. Keb (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Yusnidar dan 2. Salmani yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Yusnidar:

- Bahwa Pemohon merupakan sepupu dari suami Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2000 dengan Harteti;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama anak pemohon yang paling kecil atau yang ketiga;
- Bahwa umur anak pemohon yang ketiga tersebut sekarang baru lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak pemohon awalnya bernama Muhammad Al Fatin;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Muhammad Al Fatin menjadi Muhammad Kiran;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut adalah karena selama ini anak pemohon sering sakit-sakitan dan biasanya berdasarkan pendapat orang tua di kampung hal tersebut dikarenakan nama yang tidak cocok dengan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak pada Pemohon dari Muhammad Al Fatin menjadi Muhammad Kiran;
- Bahwa nama Muhammad Kiran merupakan pemberian dari Pemohon sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak tersebut, berdasarkan keterangan dari Pemohon anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut berdasarkan kesepakatan antara istri pemohon dan juga pemohon sendiri;

2. Saksi Salmani:

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2000 dengan Harteti;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama anak pemohon yang paling kecil atau yang ketiga;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak pemohon yang ketiga tersebut sekarang baru lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak pemohon awalnya bernama Muhammad Al Fatin;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Muhammad Al Fatin menjadi Muhammad Kiran;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut adalah karena selama ini anak pemohon sering sakit-sakitan dan biasanya berdasarkan pendapat orang tua di kampung hal tersebut dikarenakan nama yang tidak cocok dengan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak pada Pemohon dari Muhammad Al Fatin menjadi Muhammad Kiran;
- Bahwa nama Muhammad Kiran merupakan pemberian dari Pemohon sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak tersebut, berdasarkan keterangan dari Pemohon anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut berdasarkan kesepakatan antara istri pemohon dan juga pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari **Muhammad Al Fatin** menjadi **Muhammad Kiran**;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi yaitu Saksi Yusnidar dan Saksi Salmani masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Muhammad Al Fatin yang berusia 1 (satu) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P-2, Bukti P-4 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Sudirman. D merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Desa Lhang pada tanggal 23 Juni 1976 dan beralamat di Dusun Sejahtera Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, (Vide.Bukti P-1), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitem poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitem poin ke-2 (dua) mengenai *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Muhammad Al Fatin menjadi nama Muhammad Kiran"*, karena Petitem poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitem poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;

2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusnidar dan keterangan Saksi Salmani dan Pemohon sendiri bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon semenjak lahir sering sakit-sakitan dan berdasarkan kebiasaan setempat hal tersebut disebabkan karena nama yang diberikan kepada anak Pemohon tidak cocok atau kurang sesuai oleh sebab itulah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tujuannya ketika namanya sudah dirubah anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa pengubahan nama Anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon **Muhammad Al Fatin** apabila diubah menjadi **Muhammad Kiran** tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari **Muhammad Al Fatin** menjadi **Muhammad Kiran**;

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama **Muhammad Al Fatin** atau nama lain, selain nama **Muhammad Kiran**;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari **Muhammad Al Fatin** menjadi **Muhammad Kiran** sesuai dengan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-25102021-0003 Tanggal 25 Oktober 2021, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **Muhammad Al Fatin** menjadi **Muhammad Kiran**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Muhammad Al Fatin menjadi Muhammad Kiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-25102021-0003 Tanggal 25 Oktober 2021;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Sakirin, S.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bpd tanggal 20 Desember 2022, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Sumaryono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Sumaryono, S.H.

Sakirin, S.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(Seratus Empat puluh Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)